



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
- b
-

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2021 Tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

6

3. Walikota adalah Walikota Blitar
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya yang melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sesuai penetapan PA/KPA
11. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
12. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
13. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
15. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro,

uang elektronik atau sejenisnya.

16. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk seseorang yang ditunjuk untuk sebagai penerima transfer.
 17. Internet Banking adalah kegiatan melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi system keamanan.
 18. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung.
 19. Penyedia Barang /Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi dan jasa lainnya
 20. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah
 21. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SP2D UP/GU/TU adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana kepada bendahara pengeluaran yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengeluaran daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap Pengeluaran Daerah yang bersumber dana dari APBD wajib menggunakan system Transaksi Belanja Non Tunai melalui Bank

Persepsi yang ditunjuk Walikota dan sesuai tahapan yang telah ditetapkan

- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengeluaran untuk belanja pegawai;
 - b. Pengeluaran untuk belanja barang;
 - c. Pengeluaran untuk belanja bunga;
 - d. Pengeluaran untuk belanja subsidi;
 - e. Pengeluaran untuk belanja hibah;
 - f. Pengeluaran untuk belanja bantuan sosial;
 - g. Pengeluaran untuk belanja bagi hasil;
 - h. Pengeluaran untuk belanja bantuan keuangan;
 - i. Pengeluaran untuk belanja tidak terduga; dan
 - j. Pengeluaran untuk belanja pembiayaan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Ketentuan pembayaran dengan menggunakan transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dikecualikan untuk pembayaran jenis belanja sebagai berikut:
- a. belanja bantuan sosial tidak terencana bagi orang terlantar;
 - b. belanja bantuan sosial tidak terencana yang bersifat mendesak atau calon penerima tidak memungkinkan untuk membuka rekening;
 - c. belanja bantuan sosial terencana santunan kematian dan santunan anak yatim;
 - d. belanja untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
 - e. belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat digunakan dalam perjalanan dinas dan bersifat mendesak;
 - f. pembayaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/BOP Dewan paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per transaksi;
 - g. Belanja listrik dan telpon Prabayar / Pascabayar (pulsa listrik/telepon);
 - h. Pembayaran TV kabel berlangganan

6

- i. pembayaran belanja makan dan minum tamu yang sifatnya mendesak dan tidak terencana;
 - j. pembayaran belanja makanan dan minuman rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - k. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - l. belanja bahan bakar dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas;
 - m. pembayaran belanja transport peserta dalam rangka seminar/ rapat/ workshop/ sosialisasi/ pameran/ bazaar dan sejenisnya (termasuk jasa kerja/insentif/perjalanan dinas yang diberikan kepada masyarakat);
 - n. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
 - o. pembayaran untuk tenaga kebersihan dan buruh kasar yang bersifat insidental;
 - p. Pembayaran Jasa pungut sampah;
 - q. pembayaran untuk tenaga pramusaji untuk rumah dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
 - r. Belanja Parkir Insidental;
- (2) Pelaksanaan pembayaran Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan ketentuan harus melakukan pembuatan dan penyimpanan bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pengajuan Pengeluaran Daerah Non Tunai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat Surat Permohonan Izin Melakukan Transaksi Tunai Dan Surat Izin Transaksi Tunai sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tata Cara transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D-LS, meliputi :
- a. Tata Cara transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D-LS kepada pihak ketiga, dilaksanakan dengan cara memindah bukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening pihak

- ketiga sebagaimana tercantum dalam SP2D-LS; dan
- b. Tata Cara transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D-LS kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilaksanakan dengan cara memindah bukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, kemudian dipindahbukukan dari rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penerima (pihak ketiga/PNS/non PNS) sebagaimana tercantum dalam peruntukan SP2D-LS.
- (2) Tata Cara transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D GU/TU, dimana pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan Uang Persediaan dengan mekanisme :
- a. pemindah bukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan SP2D-GU/TU;
 - b. pejabat pengadaan dan PPKom melakukan transaksi pengadaan belanja barang /jasa;
 - c. PPTK menyampaikan bukti transaksi kepada bendahara pengeluaran untuk dimintakan pembayaran ;
 - d. bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu melakukan pembayaran atas bukti transaksi yang diajukan oleh PPTK dengan cara memindah bukukan/transfer dari rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu ke rekening penerima/pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam bukti pembayaran ;
- (3) Dalam melaksanakan pemindahbukuan yang berasal dari rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b dan Pasa (2), harus menggunakan Surat Permintaan Pemindahbukuan sesuai, untuk setiap transaksi pembayaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 17 Januari 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI PENGELUARAN
DAERAH NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR

1. Surat Permohonan Izin Melakukan Transaksi Tunai

KOP SKPD	
Blitar,	
Kepada :	
Nomor :	Yth. Sdr. Kepala BADAN PENDAPATAN
Sifat :	PENDAPATAN KEUANGAN DAN
Lampiran :	ASET DAERAH
Perihal : Permohonan Melakukan Transaksi Tunai	Selaku Bendahara Umum Daerah
Sehubungan dengan pembayaran:	
1. sebesar Rp	
2. sebesar Rp	
3. sebesar Rp, dst.	
Sehubungan transaksi belanja tersebut sejumlah Rp (terbilang)	
belum bisa dilakukan secara non tunai maka kami mohon diijinkan untuk dilakukan pembayaran secara tunai.	
Demikian untuk menjadi maklum.	
Mengetahui, Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
Nama	Nama
NIP	NIP

2. Surat Izin Transaksi Tunai



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jalan Merdeka 105 Blitar Telpn (0342) 801919
BLITAR

SURAT IZIN TRANSAKSI TUNAI

NOMOR :

Dasar : 1. Peraturan Walikota Blitar Nomor : Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Transaksi Pengeluaran Daerah Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
2. Surat permohonan ijin melakukan transaksi tunai SKPD.....
Nomor : Tanggal :

Memberikan Izin :

Kepada : Bendahara Pengeluaran SKPD
Untuk : Melakukan Transaksi Tunai Rp- (terbilang) per hari, atas pembayaran
sebagai berikut :
1. Sebesar Rp.....;
2. Sebesar Rp.....; dst.

KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Selaku
BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA
NIP

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008